



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Mei 2026

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 20/SE/2026

TENTANG

**PENGUSULAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMANFAATAN, RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMINDAHTANGANAN DAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH PENGHAPUSAN TAHUN ANGGARAN 2027**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 105 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah secara Elektronik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemanfaatan, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemindahtanganan, dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Penghapusan Tahun Anggaran 2027 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem E-RKBMD dengan alamat: <https://simaster.jakarta.go.id/erkbmd/start>.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pedoman Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dan sebagai dasar dalam perencanaan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah.
3. Pelaksanaan penginputan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan untuk Tahun Anggaran 2027 paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 pukul 16.00.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta